

BAB III

MEDIASI SEBAGAI UPAYA UNTUK PENYELESAIAN PERCERAIAN

PERKAWINAN

A. Penggunaan Mediasi di Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Umumnya bagi para pihak suami istri yang melakukan perdamaian atau mediasi dalam proses perceraian perkawinan akan melaksanakan upaya mediasi tersebut di Pengadilan Agama, hal ini terkait dengan anjuran damai dalam ketentuan Pasal 130 HIR ialah apabila perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian yang dibuat itu harus benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan suami istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. Dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka jika perceraian diajukan ke pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai.

Pada praktiknya proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yang tidak setuju untuk cerai. Sehingga apabila yang mengajukan gugatan cerai ialah dari pihak istri, tetapi pihak suami menyatakan ia tidak ingin bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakanlah proses mediasi tersebut.

Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses perceraian maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak;
- 2) Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut;
- 3) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut;
- 4) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali;
- 5) Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian atau rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.

Mediasi dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk

menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Namun dalam kenyataannya upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama banyak yang tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.

Lembaga non-litigasi ini dapat melakukan upaya mediasi dalam proses perceraian bagi para pihak yang bersengketa, BP4 ini bertempat di kecamatan KUA setempat. Halnya dibandingkan dengan proses perceraian di Pengadilan Agama melakukan upaya mediasi dibutuhkannya waktu yang tidak singkat, telah diketahui dalam perkara yang di tangani di litigasi sangat banyak. Tentunya dengan keberadaan BP4 ini sangat membantu para pihak yang bersengketa, selain dekat dari KUA setempat dan mudah untuk melakukan mediasi ini dengan adanya

seorang mediator yang telah di pilih oleh para pihak dan tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang ringan.

Perkara yang ditangani oleh PA dengan melakukan upaya Mediasi dalam proses perceraian sebenarnya dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam menyatakan :

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah – pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami – isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hal diatas merupakan jalan Pengadilan Agama untuk mempermudah putusan dalam setiap perkara. Dalam setiap tahunnya di Indonesia ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian tersebut menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai dan umumnya mereka yang baru berumah tangga. Contohnya berdasarkan hasil data di Kota Bandung pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember terdapat 6000 pasangan nikah yang bercerai. Hal ini yang sangat tidak diinginkan oleh pemerintah dan agama.

Demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut sangat terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Menurut Pasal 3 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disebut AD/ART BP4) Sifat organisasi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dirumuskan sebagai berikut: “Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”

C. Kasus Upaya Mediasi Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi yang berkedudukan di Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar yang mana dalam Nomor Putusan: 0181/Pdt.G/2014/PA.Bdg dengan berdasarkan surat permohonan tanggal 18 November 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor

0181/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal 18 November 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Mei 2008 di hadapan pejabat PPN KUA di Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/2/V/2008 SERI: BQ tertanggal 5 Mei 2008;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selama 6 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung selama 2 tahun;
- 3) Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- 4) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juli 2011;
- 5) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hingga saat ini pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
- 6) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan

keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7) Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

9) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan Pemohon;

b) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Badung.

c) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari putusan hakim di atas Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi melalui

hakim mediator Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag berdasarkan penetapan Nomor 0181/Pdt.G/2014/PA.Bdg tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2014, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara akan tetapi tidak berhasil.

BAB IV

ANALISA EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERCERAIAN DI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG DAN KEKUATAN HUKUM UPAYA MEDIASI PADA BP4 KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG

A. Efektivitas Penggunaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, efektivitas lembaga non-litigasi ini atau BP4 dalam upaya mediasi pada proses perceraian sangatlah kurang efektif, dikarenakannya kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat hal ini mengakibatkan kurang ketahuannya masyarakat dengan keberadaannya BP4 ini, banyaknya masyarakat hanya mengetahui KUA saja yang sanggup membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hingga mereka bukan datang ke BP4 melainkan ke KUA. Kegiatan wajib ini yang dilakukan untuk para calon pengantin pada pra-nikah banyaknya masyarakat masih tidak mengambil kesempatan tersebut karena ketidaktahuan dengan adanya keberadaan BP4 yang guna untuk

membina para calon pengantin demi meningkatkan kualitas perkawinan dalam berumah tangga dan menghindari dari perceraian.

Faktor yang menjadikan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan ini karena tidak adanya anggaran biaya untuk melaksanakan acara tersebut, BP4 yang bertempat di Kecamatan Sukajadi, Bandung dapat dikatakan tidak mencapai cita-cita dikarenakan tidak adanya anggaran, hal tersebut yang membuat BP4 kota Bandung menjadi menghambat untuk memaksimalkan lembaga non-litigasi ini. Bukan hanya untuk sosialisasi, para mediator yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada para tamu yang datang ke BP4 juga tidak mendapatkan honor, hal tersebut juga menurunkan efektivitas BP4 di kota Bandung.

Meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bandung menurut data terakhir 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 6000 pasangan nikah yang telah bercerai. Dengan hal adanya tersebut sangat membutuhkan lembaga seperti BP4 ini yaitu guna untuk demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Peran BP4 ini memberikan nasihat serta pembinaan baik kepada para pihak yang pra-nikah ataupun pasca nikah sehubungan saat ini kian

hari kian marak yang menikah lalu bercerai, pemerintah dan agama sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka BP4 dibentuk untuk membina yang belum menikah diberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga agar ketika berumah tangga nanti tidak terkejut dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan pembinaan untuk pasca nikah ini apabila mereka datang kemudian konsultasi kepada BP4 karena memiliki masalah dalam rumah tangga maka BP4 berusaha untuk memberikan solusi agar tidak pergi ke Pengadilan Agama.

Proses Mediasi di BP4 sangatlah mudah untuk pasca nikah dengan hanya datang pada hari kerja ke BP4 setempat lalu mendaftarkan dirinya untuk konsultasi, jika memang pada hari itu mediator dari BP4 bersedia maka akan dilaksanakannya pada hari itu juga. Jika tidak bagi para pihak yang telah mendaftar menunggu panggilan dari BP4 untuk hadir, kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali sampai akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Proses pada pemanggilan kepada pihak yang mendaftar tidak membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menunggu. Dan bagi yang pra-nikah ditentukan waktunya oleh KUA untuk mendapatkan bimbingan dari BP4, pendaftarannya pada saat mereka mendaftarkan untuk menikah. Hal ini wajib untuk para pra-nikah untuk mendapatkan pembinaan mengenai perkawinan dari BP4.

Proses mediasi di BP4 untuk mendapatkan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, apabila mediator di BP4 gagal

kepada pasangan suami-istri tidak mencapai pada keputusan untuk berdamai, maka sesuai kesepakatan mereka akan memilih untuk beracara di Pengadilan Agama pada proses perceraian. BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan kepada Pengadilan Agama bahwa para pihak sebelum melakukan sidang untuk perceraian para pihak sudah ke BP4 terlebih dahulu, dengan alasan mereka berbagai pernyataan bahwa mereka tidak dapat untuk berdamai lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor BP4 Kecamatan Sukajadi, Bandung yang melakukan mediasi di BP4 oleh suami-istri 60 % (persen) berhasil dapat didamaikan lagi 40 % (persen) nya gagal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka bersiteguh untuk tetap bercerai, diantaranya :

- 1) Faktor Ekonomi, sebesar 40 % (persen) ;
- 2) Perselingkuhan, yang banyaknya dikarenakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) melalui *social media* atau jejaring sosial internet salah contohnya seperti (*facebook*), sebesar 40 % (persen) ;
- 3) Sudah tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam prinsip berumah tangga, sebesar 20 % (persen).

Mediasi yang berhasil dilakukan di BP4 maka tidak akan ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama.

BP4 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ini sangat berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian khususnya di wilayah. Meskipun

masih saja terjadi perceraian, setidaknya BP4 ini bisa dapat menekan angka perceraian itu untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.

B. Kekuatan Hukum Upaya Mediasi Pada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh calon sepasang suami istri merupakan sertifikat kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh BP4 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan sebelum berumah tangga guna untuk meningkatkan kualitas rumah tangga mereka agar menghindari terjadinya perceraian.

Bagi para pihak yang melakukan mediasi di BP4 dan berhasil mencapai perdamaian atau mediasi ini harus membuat kesepakatan dan perjanjian di atas materai yang diketahui oleh KUA, contohnya :

- 1) Apabila permasalahan dalam rumah tangganya dikarenakan perselingkuhan, maka perjanjian tersebut akan dibuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

2) Apabila suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, maka perjanjian tersebut dibuat untuk tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istri.

Perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala KUA dan para pihak yang bersangkutan, namun apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, maka pihak yang telah berjanji siap untuk menuntut dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses perceraian.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.

Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang begitu pesat antara lain ialah : tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan *mut'ah*, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai.